



P U T U S A N

Nomor : 0353/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di SDN Rajak Besi, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-



saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 08 Nopember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0353/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 08 Nopember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 08 Juni 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/6/VI/2011, tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Lebar selama 2 hari, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa tanggung jawab, dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul sebagaimana suami isteri yang sah akan tetapi belum dikaruniai



keturunan;- -----

Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran hanya saja Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pamit mau pulang mengambil pakaian akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan seminggu setelah Tergugat pergi Tergugat mengirim surat cerai, dan antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah berpisah selama kurang lebih 5 bulan tanpa jaminan nafkah;

Bahwa, selama Tergugat pergi tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat.;

Bahwa, akibat kelakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya serta tidak ridha dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 3 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah.;

Berdasarkan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, Penggugat merasa kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak punya harapan lagi untuk meneruskan kerukunan rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu



mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2)

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan (relas) Nomor :
0353/Pdt.G/2011/PA.AGM masing- masing pada tanggal 16
Nopember 2011 23 Nopember 2011 dan tanggal 30
Nopember 2011 dan ternyata tidak hadirnya Tergugat
bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk
rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut
tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan
tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah
mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan
aslinya berupa :

Photocopy	Keterangan	Domisili	Nomor:
021/74/IX/MS/2011,	tanggal 28 Nopember 2011 (bukti		
P.1);			
Photocopy Kutipan Akta Nikah,	Nomor :49/06/VI/2011		
tanggal 08 Juni 2011(bukti P.2);			

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah
menghadirkan saksi- saksinya, masing- masing bernama :
SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH,
memberi keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saksi
adalah tetangga Penggugat;

Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat
adalah suami Penggugat, saksi tidak hadir
sewaktu mereka menikah, karena nikahnya di
Kantor Urusan Agama;

Bahwa setahu saksi menurut kebiasaan setempat
setelah selesai aqad nikah, suami ada
mengucapkan sig hat taklik talak ;

Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat
dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah
orang tua Penggugat di Desa Durian hanya 2
malam;

Bahwa sejak 5 bulan yang lalu telah terjadi pisah
tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat,
dimana Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat sampai sekarang, tapi saksi tidak tahu
apa penyebabnya;

Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah
lagi pulang ke tempat Penggugat, dan tidak
pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat
telah diupayakan melalui kepala Desa sebanyak 2



kali tetapi Tergugat tidak mau datang;

SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat , dimana nikahnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama ;

Bahwa setelah selesai akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;

Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah saksi di Desa Durian hanya 2 malam dan belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya 2 malam, setelah itu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 5 bulan;

Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan mereka ;

Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah



lagi pulang ke tempat Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan melalui kepala Desa sebanyak 2 kali tetapi Tergugat tidak mau datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat



(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil



secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (2) ;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 08 Juni 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/6/VI/2011, tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Lebar selama 2 hari; setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 5 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah Penggugat;

Bahwa, selama Tergugat pergi tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (2) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat



P.2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membayar iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dan telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Syarqawy 'Ala At-Tahrir, halaman 105 yang berbunyi :

**ومن علق طلاقاً بصفة و وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ (رقاوي) تحرير-**

Artinya : “Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya.”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2);

Menjatuhkan talak Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan di langsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SIRJONI** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim



TAMRIN, S. H.

Anggota dengan dibantu oleh **TAMRIN, S.H.** sebagai
Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SIRJONI

Drs. DAILAMI

Panitera,

TAMRIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Proses	= Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	= Rp. 50.000,-
Biaya panggilan Penggugat 1x	= Rp. 126.000,-
Biaya panggilan Tergugat 3x	= Rp. 399.000,-
Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp .616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)